



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Sabang, 14 juli 1991, Agama Islam, Pendidikan Diploma 3, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, NIK 1172015407910001, Tempat tinggal Kota Sabang Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Sabang 03 juli 1989, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polri, Status Kawin, NIK 1113020307890002, Tempat tinggal Kota Sabang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Sab , tanggal 20 November 2020 dan belum dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk perkara tersebut oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang telah ditetapkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 20 November 2020;

Bahwa untuk perkara tersebut oleh Ketua Majelis Hakim telah ditetapkan hari sidangnya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 dan terhadap para pihaknya telah dilakukan pemanggilan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya dan dengan tegas Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa, sebelum sidang dilanjutkan, Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Sab



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah hidup rukun kembali bersama Tergugat, dan akan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum dibacakannya surat gugatan Penggugat dan Tergugat belum juga mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai kepada pembacaan surat gugatan Penggugat sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv karena pada dasarnya perkara *a quo* belum diperiksa, dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara *a quo* merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Sab ;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 03 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Nurul Husna, SH** selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy** dan **Ghifar Afghany, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Nurul Husna, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 160.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2020/MS.Sab



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)